



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUPRIYONO, bertempat tinggal di RT 001/RW 003, Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Rijadi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gerilya Barat Nomor 286, Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **YUNIATI. S (istri SUGENG HARYANTO Alias SUGENG BIN NURNGALI)**, bertempat tinggal di RT 001/RW 003, Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga;
 2. **RADEN RORO FENTY RAKHMAWATI VICTORIA HARYANTO PUTRI**, bertempat tinggal di RT 001/RW 003, Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. **RADEN MAS MUHAMMAD ZUHDI HARYANTO PUTRO**, bertempat tinggal di RT 001/RW 003, Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga;
 4. **RADEN MAS MUHAMMAD HUSSEIN HARYANTO PUTRO**, bertempat tinggal di RT 001/RW 003, Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Dalam hal ini kesemuanya ,eberi kuasa kepada R. Sunu Yuliman, S.H. dan kawan para Advokat berkantor di Jl.

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 2741 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya, Kab. Banyumas berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;

Para Termohon Kasasi:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukunya bahwa transaksi jual beli tanah antara Penggugat (Supriyono) dengan Sugeng Haryanto alias Sugeng Bin Nurngali (alm) yang terjadi tanggal 19 Januari 1990 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukunya bahwa Penggugat berhak sepenuhnya untuk membalik nama sertifikat hak milik atas tanah yang diperjualbelikan (SHM Nomor 04056) menjadi atas nama Penggugat, walaupun tanpa ada tanda tangan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV demi kepastian hukum;
4. Menyatakan hukunya bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menandatangani semua proses balik nama sertifikat atas tanah yang diperjualbelikan (SHM Nomor 04056);
6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar kepada Penggugat atas ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena selama ini Penggugat tidak bisa memakai tanah tersebut untuk usaha Penggugat;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar kepada Penggugat atas ganti kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1,00 (satu rupiah) karena telah mencemarkan nama baik Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 2741 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan hukumnya bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga dapat melanjutkan proses putusan mahkamahagung.go.id dan/atau meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;

9. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Purbalingga *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan perubahan atas surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. YUNIATI. S (istri SUGENG HARYANTO Alias SUGENG BIN NURNGALI), bertempat tinggal di RT 002/RW 003, Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga;
2. RADEN RORO FENTY RAKHMAWATI VICTORIA HARYANTO PUTRI, bertempat tinggal di RT 002/RW 003, Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. RADEN MAS MUHAMMAD ZUHDI HARYANTO PUTRO, bertempat tinggal di RT 002/RW 003, Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga;
4. RADEN MAS MUHAMMAD HUSSEIN HARYANTO PUTRO, bertempat tinggal di RT 002/RW 003, Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan *exceptio res judicata* atau *ne bis in idem*;
2. Gugatan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purbalingga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 2741 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai objek sengketa tanpa seijin Para Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai SHM Nomor 04056 a/n Yuniati cs dan SHM Nomor 04057 a/n Yuniati cs tanpa seijin Para Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dua buah Sertifikat yaitu SHM Nomor 04056 a/n Yuniati cs dan SHM Nomor 04057 a/n Yuniati cs kepada Para Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi atas timbulnya kerugian dari Para Penggugat Rekonvensi yang besarnya adalah sebagai berikut:
 - Kerugian materil yang hilang/tidak bisa dinikmati oleh Para Penggugat Rekonvensi bila objek sengketa disewakan sejak Tahun 2002-2018:
Harga sewa Rp7.000.000,00/tahun x 16 tahun = Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
 - Kerugian materil akibat Tergugat Rekonvensi telah menggugat 2 kali terhadap Para Penggugat Rekonvensi (terganggu pekerjaan, operasional sidang dll) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Biaya yang timbul untuk pengurusan hilangnya Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 03538 a/n Sugeng bin Nurngali yang telah dipecah menjadi SHM Nomor 04056 a/n Yuniati cs dan SHM Nomor 04057 a/n Yuniati cs dan pengurusan Laporan Kepolisian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Biaya sewa konsultan hukum Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat Rekonvensi melaksanakan Putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
8. Menyatakan Putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walaupun dilakukan upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*);

Atau;

Dalam Persidangan yang baik mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dalam konvensi dan rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Pbg, tanggal 10 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.256.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil;

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 2741 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Putusan Kasasi dan Kasasi Pengadilannya
Semarang dengan Putusan Nomor 83/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt/2019/PT SMG, *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Pbg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Pbg, tanggal 10 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 83/Pdt/2019/PT Smg;
3. Menyatakan hukumnya bahwa transaksi jual beli tanah antara Pemohon Kasasi/semula Penggugat (Supriyono) dengan Sugeng Haryanto alias Sugeng bin Nurngali (alm) yang terjadi tanggal 19 Januari 1990 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat berhak sepenuhnya untuk membalik nama sertifikat hak milik atas tanah yang diperjualbelikan (SHM Nomor 04056) menjadi atas nama Supriyono (Pemohon Kasasi/semula Penggugat walaupun tanpa adanya tanda tangan dari Termohon Kasasi I/semula tergugat I, Termohon Kasasi/semula Tergugat II, Termohon Kasasi III/semula Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/semula tergugat IV;

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 2741 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonsvansi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata gugatan Penggugat Konvensi mengandung azas *nebis in idem*, yaitu baik subjek dalam hal ini Tergugat merupakan istri dan anak-anak dari Tergugat (alm. Sugeng Haryanto alias Sugeng Bin Nurgali) dalam perkara terdahulu maupun objek serta pokok gugatan Penggugat sama dengan perkara terdahulu yang Putusan bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPRIYONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPRIYONO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 2741 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hu

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 2741 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 2741 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10